



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/003/Kpts/PN-PTP/I/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUTAN (KOLEKTOR)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2019
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan dari penyetoran PBB Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu mengangkat Susunan Kolektor PBB yang defenitif;
- b. Bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 (lembran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembran Negara nomor 4437);
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Nagari.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar

Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019

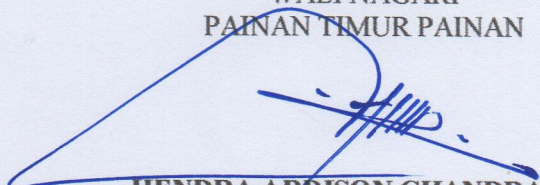
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pembentukan kolektor PBB Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB Nagari secara umum sebagaimana dimaksud dictum pertama dan kedua diatas adalah:
1. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing.
 2. Menyelenggarakan administrasi baik uang maupun pembukuan pemungutan PBB.
 3. Melaksanakan penyetoran dana PBB kepada Negara melalui Badan Keuangan Milik Negara yang telah ditentukan..
 4. Membuat laporan baik secara berkala dan periodik maupun secara insidental mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Nagari
- Ketiga : Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama Tahun Anggaran 2019 serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan di sampaikan kepada yth:

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

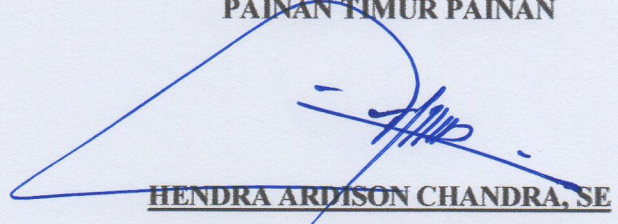
Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/003/Kpts/PN-PTP/I/2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Kolektor PBB Nagari Painan Timur Painan.

Susunan Pengurus Kolektor PBB Nagari Painan Timur Painan

Koordinator : 1. KA. KAMPUNG PAINAN TIMUR (SON SRI MALINDO)
2. KA. KAMPUNG TANGAH (FEBRINALDO)

Anggota : 1. PEPI CANDRA, S.Pd
2. APRIL MIKI
3. NINA RIA WATI
4. DECKY PRIMADONA, S.PD.I

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019

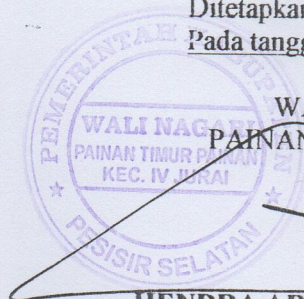
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pembentukan kolektor PBB Kenagarian Painan Timur Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB Nagari secara umum sebagaimana dimaksud dictum pertama dan kedua diatas adalah:
1. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing.
 2. Menyelenggarakan administrasi baik uang maupun pembukuan pemungutan PBB.
 3. Melaksanakan penyetoran dana PBB kepada Negara melalui Badan Keuangan Milik Negara yang telah ditentukan..
 4. Membuat laporan baik secara berkala dan periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Nagari
- Ketiga : Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama Tahun Anggaran 2019 serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Keputusan di sampaikan kepada yth:

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/003/ Kpts/PN-PTP/I/2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Kolektor PBB Nagari Painan Timur Painan.

Susunan Pengurus Kolektor PBB Nagari Painan Timur Painan

Koordinator : 1. KA. KAMPUNG PAINAN TIMUR (SON SRI MALINDO)
2. KA. KAMPUNG TANGAH (FEBRINALDO)

Anggota : 1. PEPI CANDRA, S.Pd
2. APRIL MIKI
3. NINA RIA WATI
4. DECKY PRIMADONA, S.PD.I

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE